

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN SUAMI ISTRI BEKERJA PADA
PERUSAHAAN YANG SAMA DI KOTA KUPANG**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

KURDULA KRISTINA MARI
51116047

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Duapuluh Dua* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas* *Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Kurdula Kristina Mari
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 22 Oktober 1997
N I M : 51116047
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja pada Perusahaan yang Sama di Kota Kupang"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Yohanes Arman, SH.,MH |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN. 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum
Davitras Wilarti Rabawati, SH.,MH
NIDN. 0619096216

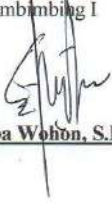
LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN SUAMI ISTRI BEKERJA PADA
PERUSAHAAN YANG SAMA DI KOTA KUPANG**

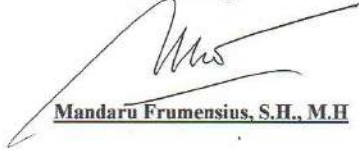
Nama	: Kurdula Kristina Mari
NIM	: 5116047
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum
Dosen Pembimbing Akademik	: Br. Yohanes Arman, SH. MH

Menyetujui,

Pembimbing I

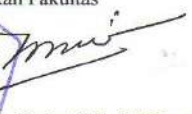

Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Mandaru Frumensius, S.H., M.H

Mengesahkan

Dekan Fakultas



Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Hukum



Dwitvas Witarti Rabawati, S.H., M.H
NIDN. 0019056216

MOTTO

*Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak
akan hilang*

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Kakak dan adik tersayang serta kedua sahabat yang selalu memotivasi dan memberi dukungan kepada penulis.
4. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Semua pihak yang telah terlibat membantu dalam pembuatan penelitian ini.
6. Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS LARANGAN SUAMI ISTRI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA DI KOTA KUPANG**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum,

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira.

3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku Dekan, dan Bapak Finsensius Samara S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
4. Ibu Dwytias Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
5. Ibu Ernesta Uba Wahon, S.H., MHum selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum Universitas Widya Mandira dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mandaru Frumensius, S.H., MHum Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Br Yohanes Arman SVD., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan memberikan petunjuk terkait pengurusan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

10. Kakak-adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan hukum 2016 Universitas Katolik Widya Mandira terima kasih atas jalinan persahabatan serta kontribusi yang kalian berikan.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keadilam.....	9
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Pengertian Konsep Larangan	13
2.2.2 Pengertian Ketenagakerjaan	15
2.2.3 Pengertian Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli.....	16

2.2.4 Asas, Tujuan Dan Sifat Hukum	17
2.2.5 Hubungan Kerja Dan Dasar Hukumnya	22
2.2.6 Pihak-Pihak dalam Hubungan Kerja.....	24
2.2.7 Perlindungan Pekerja	25
2.3 Alur Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Pendekatan Normatif	30
3.3 Metode pendekatan Masalah.....	30
3.4 Metode Bahan Hukum	31
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.2 Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi dalam kenyataannya para pekerja yang berstatus suami istri dilarang bekerja pada perusahaan yang sama tanpa ada alasan yang jelas dari penguasah. Yang menjadi pokok permasalahan dari penulisan ini adalah Mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama dan Apa yang menjadi akibat hukum suami istri bekerja pada perusahaan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama dan Untuk mengetahui akibat hukum suami istri dilarang bekerja pada perusahaan yang sama.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa mengapa ada larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan alasan-alasan yang dibuat pada perusahaan yakni Menghindari adanya konflik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun. Selain konflik pribadi yang dialami suami istri, konflik yang terjadi di kantor pun bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Menghindari terbongkarnya rahasia profesional gara-gara pembicaraan antara suami istri di rumah serta mencegah praktik KKN dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang. Dan Menghindari adanya unsur subjektivitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja. Sebagai akibat hukumnya terjadi pembatasan hak bekerja yang telah diatur dalam UUD 1945, dimana hak bekerja adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan beberapa alasan yang diberikan dari perusahaan sebagai berikut: Menghindari adanya konflik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun. Selain konflik pribadi yang dialami suami istri, serta mencegah praktik KKN dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang. Dan Menghindari adanya unsur subjektivitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja, Selain itu juga terjadinya norma kabur dalam pasal 153 ayat (1) huruf f dimana terdapat larangan bagi pengusaha tapi dalam pasal tersebut membuat pengecualian sehingga para pengusaha diberi kebebasan untuk membuat kebijakan tanpa memperhatikan hak-hak dari pekerja bahkan terjadi konflik norma dalam pasal 153 karna bertentangan dengan Pasal 27 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saran dari penulis bahwa seharusnya adanya kejelasan dari peraturan-perundang-undangan sehingga perusahaan tidak sewenang-wenangnya membatasi hak kerja dari setiap orang.